



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

KANDAM, S.Pd., M.Si., lahir di Demak, tanggal 10 Februari 1971, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kotakan Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang suami sah dari Nur'aini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 274/31/VII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong, Kabupaten Demak;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :3321091302120002 Nama Pemohon Tertulis dan Terbaca **KANDAM** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26 Februari 2015;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2532/Dis/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 24 Juni 1998 bahwa Pemohon Bernama **KANDAM** Lahir di Demak pada tanggal 10 Februari 1971;
4. Bahwa sejak lahir Pemohon bernama **KANDAM** sampai sekarang, sesuai dengan Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum, Pemohon akan menggunakan nama sesuai yang tertulis dan terbaca KANDAM Sebagaimana dalam dokumen-dokumen lain Pemohon yakni : Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
6. Bahwa Nama KHAMDAM yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Nama KANDAM yang tertulis di Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah, adalah orangnya satu yaitu Pemohon;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri domisili Hukum tempat tinggal Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa nama **KANDAM** yang tertulis di Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan nama KHAMDAN yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftaran : 122111000892 adalah orangnya satu yaitu **PEMOHON (KANDAM)**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KANDAM, S.Pd., M.Si. (Pemohon), yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321091302120002 tanggal 26 Februari 2015 atas nama kepala keluarga KANDAM, S.Pd., M.Si., yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 274/31/VII/1998 tanggal 16 Juli 1998 atas nama KANDAM dengan NUR'AINI, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2532/Dis/1998 tanggal 24 Juni 1998 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Nomor 03 OA oa No. 72039 tanggal 28 Mei 1983 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Nomor 03 OB ob 1603337 tanggal 29 April 1986 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SPG Nomor 03 OC oj 0057630 tanggal 12 Mei 1989 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Ijazah Diploma Dua (D2) Nomor 000865 tanggal 30 Januari 1995 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Ijazah Sarjana (S1) Nomor 03.6.2132.017 tanggal 23 April 2003 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Ijazah Strata Dua (S2) Nomor 159/MSI tanggal 2 Desember 2013 atas nama KANDAM, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Register 122111000892 tanggal 2 Februari 2012 atas nama KHAMDAN, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P-11**;
12. Asli Surat Keterangan Nomor 024/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa KANDAM, S.Pd., M.Si., (identitas pada KTP) dengan KHAMDAN (identitas pada Surat Pendaftaran Pergi Haji) adalah orang yang sama, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda **P-12**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi **Islahu Dhohiri**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon sejak saksi kecil sampai saksi menikah;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon di persidangan ini adalah untuk penegasan nama pada dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan mengenai perbedaan penulisan nama pada dokumen Pemohon yaitu KANDAM, S.Pd., M.Si., dan KHAMDAN yang mana kedua nama tersebut merupakan nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon, KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, STTB SD, STTB SMP, STTB SPG, Ijazah D2, Ijazah S1 dan Ijazah S2 tertera atas nama KANDAM;
- Bahwa yang berbeda dari dokumen Pemohon yaitu pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang tertera nama Pemohon sebagai KHAMDAN, yang mana berbeda dengan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada saat pendaftaran haji, Pemohon menggunakan KTP lama yang tertulis KHAMDAN;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dipanggil dengan nama KHAMDAN;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP lama Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang melengkapi persyaratan untuk keberangkatan haji, diantaranya pembuatan paspor dan visa haji;
- Bahwa saat melengkapi dokumen-dokumen, terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan formulir pendaftaran haji, sehingga belum bisa diproses;
- Bahwa Pemohon ingin agar ditegaskan bahwa nama KHAMDAN yang tertera pada Surat Pendaftaran Haji adalah orang yang sama dengan KANDAM, S.Pd. M.Si., sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, dan untuk itu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sumardi**, dibawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah untuk penegasan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan mengenai perbedaan penulisan nama pada dokumen Pemohon yaitu KANDAM, S.Pd., M.Si., dan KHAMDAN yang mana kedua nama tersebut merupakan nama dari satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama KHAMDAN, namun tidak langsung dibuatkan Akta Kelahiran oleh orangtuanya;
- Bahwa saat lulus SD, pada Ijazah SD Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis KANDAM, dan tidak diperbaiki oleh Pemohon sampai semua Ijazah dan dokumen-dokumen Pemohon tertulis atas nama KANDAM, termasuk juga Akta Kelahiran Pemohon yang dibuat setelah Pemohon menamatkan Pendidikan Diploma Dua (D2);
- Bahwa pada saat pembuatan e-KTP tahun 2011/2012, pihak Desa yang mendata, membuat nama Pemohon KHAMDAN sesuai nama panggilan Pemohon disekitar tempat tinggal sehingga keluar e-KTP dengan nama KHAMDAN;
- Bahwa pada saat pendaftaran haji, Pemohon menggunakan identitas tersebut, sehingga yang tertulis di Surat Pendaftaran Haji atas nama KHAMDAN;
- Bahwa saat ini Pemohon menggunakan nama KANDAM pada dokumen kependudukan Pemohon yang sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah SD sampai dengan Ijazah S2;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang melengkapi persyaratan untuk keberangkatan haji, diantaranya pembuatan paspor dan visa haji;
- Bahwa saat melengkapi dokumen-dokumen, terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon dengan formulir pendaftaran haji, sehingga belum bisa diproses;
- Bahwa Pemohon ingin agar ditegaskan bahwa nama KHAMDAN yang tertera pada Surat Pendaftaran Haji adalah orang yang sama dengan KANDAM, S.Pd. M.Si., sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen kependudukan Pemohon, dan untuk itu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan KANDAM, S.Pd., M.Si., dengan KHAMDAN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama KANDAM, S.Pd., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Islahu Dhoiri**, dan saksi **Sumardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KANDAM, S.Pd., M.Si., (Pemohon) dan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3321091302120002 tanggal 26 Februari 2015 atas nama kepala keluarga KANDAM, S.Pd., M.Si., membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg/118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Demak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 274/31/VII/1998 tanggal 16 Juli 1998, bukti surat **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2532/Dis/1998 tanggal 24 Juni 1998, bukti surat **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD Nomor 03 OA oa No. 72039 tanggal 28 Mei 1983, bukti surat **P-6** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Nomor 03 OB ob 1603337 tanggal 29 April 1986, bukti surat **P-7** berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SPG Nomor 03 OC oj 0057630 tanggal 12 Mei 1989, bukti surat **P-8** berupa Ijazah Diploma Dua (D2) Nomor 000865

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 1995, bukti surat **P-9** berupa Ijazah Sarjana (S1) Nomor 03.6.2132.017 tanggal 23 April 2003, bukti surat **P-10** berupa Ijazah Strata Dua (S2) Nomor 159/MSI tanggal 2 Desember 2013, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir pada 10 Februari 1971 dengan nama KANDAM dan hal ini sesuai dengan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 3321091302120002 tanggal 26 Februari 2015, dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon yang tertera adalah KANDAM atau KANDAM, S.Pd., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-11** berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Register 122111000892 tanggal 2 Februari 2012, dimana di dalam surat tersebut nama Pemohon yang tertera adalah KHAMDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai nama asli KANDAM dan setelah manamatkan studinya ditambahkan gelar dibelakang nama tersebut dan sesuai dengan identitas Pemohon pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, STTB SD, SMP, SPG Ijazah D2, S1 dan S2 nama yang tertera yaitu KANDAM adalah nama yang Pemohon gunakan pada dokumen-dokumen kependudukan dan Ijazah-Ijazah Pemohon sejak SD sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu KHAMDAN, karena pada saat pendaftaran haji ditahun 2012, Pemohon menggunakan KTP yang lama yang mana tertera nama KHAMDAN, yang mana penulisan tersebut disebabkan oleh kekeliruan pada saat pengurusan KTP Pemohon saat itu, sehingga Identitas Pemohon pada KTP yang lama yang tertulis KHAMDAN, juga digunakan untuk mendaftar haji dan tertera atas nama KHAMDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa nama KANDAM, S.Pd., M.Si adalah orang yang sama dengan KHAMDAN;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas Pemohon karena pada saat ini Pemohon sedang melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk berangkat haji, termasuk pembuatan paspor dan visa haji;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan identitas nama Pemohon, sehingga paspor dan visa haji pemohon belum dapat diproses, disamping itu juga agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari karena adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon sudah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak terdapat pula hal-hal yang menghalanginya karena ternyata pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon adalah KANDAM, S.Pd., M.Si. lahir di Demak pada tanggal 10 Februari 1971 adalah orang yang sama dengan KHAMDAN tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon KANDAM, S.Pd., M.Si. lahir di Demak pada tanggal 10 Februari 1971 adalah orang yang sama dengan KHAMDAN haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum dan petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pada surat permohonan, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksinya, oleh karenanya redaksi dari petitum diubah sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **KANDAM, S.Pd., M.Si.**, jenis kelamin **laki-laki** yang lahir di **Demak** pada tanggal **10 Februari 1971** adalah merupakan orang yang sama dengan yang bernama **KHAMDAN**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 21 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Dmk



Ngabdul Ngayis, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP (e-summon).....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp135.000,00</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)